

Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Monopoli Dalam Ekonomi Digital Perspektif Maqashid Syariah

A Bisqie Idzi Liazki¹, Andara Elis Sulistia², Ina Mustainah³, Rahma Fadilah⁴, Syaeful Bahri⁵

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten¹²³⁴⁵

Email: 241410128.abisqie@uinbanten.ac.id, 241410161.andaraelis@uinbanten.ac.id,
241410144.inamustainah@uinbanten.ac.id, 241410128.rahma@uinbanten.ac.id, syaeful.bahri@uinbanten.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: June 22, 2026

Accepted: August 02,
2026

Published: August 18,
2026

Keywords:

Monopoly, Digital Economy, Fiqh Muamalah, Maqashid Sharia, Competition Policy

ABSTRACT

The rapid growth of the digital economy has reshaped market competition through the extensive use of digital technology, data, and online platforms. While these developments have created new business opportunities, they have also increased the potential for market concentration and monopolistic behavior. This article examined monopoly practices in the digital economy from the perspectives of fiqh muamalah and maqashid sharia. Its originality lay in combining the principles of fiqh muamalah with the objectives of maqashid sharia as an analytical framework for assessing monopoly issues in contemporary digital markets. The study adopted a descriptive qualitative approach based on library research. Relevant data were gathered from academic journals, books, regulations, and other scholarly sources discussing monopoly, digital economy, fiqh muamalah, and maqashid sharia. The analysis was conducted through data reduction, classification, interpretation, and conclusion drawing. The study found that monopoly practices in the digital economy were reflected not only in market dominance but also in the control of user data, algorithms, technological infrastructure, and network effects that strengthened the position of major digital platforms. Such practices included self-preferencing, tying and bundling strategies, algorithm-driven pricing, and barriers to market entry. From the perspective of fiqh muamalah, these practices were considered problematic when they limited fair competition and harmed public interests. In maqashid sharia, exploitative monopoly practices were viewed as inconsistent with the objectives of protecting wealth (hifz al-mal) and promoting public welfare (maslahah). These findings suggested that maqashid sharia could provide an ethical and normative basis for strengthening competition policies in the digital economy.

At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah is
licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4>

A Bisqie Idzi Liazki, Andara Elis Sulistia, Ina Mustainah, Rahma
Fadilah, Syaeful Bahri

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital telah menghasilkan transformasi signifikan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Munculnya platform digital, marketplace, serta beragam layanan berbasis teknologi mampu meningkatkan efisiensi dalam bertransaksi dan memperluas jangkauan pasar bagi para pelaku usaha. Namun perkembangan ini juga menghadirkan tantangan baru berupa praktik monopoli yang terjadi akibat penguasaan data pengguna, algoritma, efek jaringan, dan posisi dominan dalam pasar digital. Situasi ini dapat mengakibatkan berkurangnya persaingan yang sehat, menimbulkan ketidaksetaraan pasar, serta merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya. (Bawafie et al., 2024)

Dalam sudut pandang ekonomi Islam, monopoli sering dibandingkan dengan konsep ikhtikar, yaitu tindakan menguasai atau menahan suatu barang dengan tujuan untuk meraih keuntungan yang tidak wajar yang dapat merugikan masyarakat. Islam menekankan pentingnya prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi, sehingga segala bentuk praktik yang menghalangi distribusi sumber daya secara adil harus dihindari. Penelitian yang dilakukan oleh (Bawafie et al., 2024), menunjukkan bahwa adanya hubungan antara monopoli dan ikhtikar dengan potensi munculnya ketidakadilan dalam pasar. Sementara itu, penelitian mengenai fiqh muamalah kontemporer menunjukkan bahwa fenomena ekonomi modern memerlukan kajian hukum Islam yang relevan dengan perkembangan saat ini. Oleh karena itu, fenomena monopoli dalam ekonomi digital perlu ditelaah lebih dalam dengan menggunakan sudut pandang fiqh muamalah dan maqashid syariah.

Meskipun banyak penelitian telah mengupas monopoli, ikhtikar, dan ekonomi digital secara terpisah, kajian mengenai praktik monopoli dalam ekonomi digital dengan sudut pandang fiqh muamalah dan maqashid syariah masih cukup terbatas. Berdasarkan keadaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik monopoli di bidang ekonomi digital serta memulainya dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggabungan konsep monopoli modern dalam ekonomi digital dengan pendekatan fiqh muamalah dan maqashid syariah sebagai kerangka untuk menilai pengaruhnya terhadap keadilan ekonomi dan kemaslahatan masyarakat. (Latuapo, 2026)

METODE

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan cara melakukan penelitian pustaka untuk mengeksplorasi praktik monopoli dalam ekonomi digital dari sudut pandang fiqh muamalah dan maqashid syariah. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan wawasan mendalam tentang konsep, teori, dan berbagai pandangan yang terkait dengan fenomena monopoli dalam perkembangan ekonomi digital. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2026 dengan menggunakan berbagai sumber literatur yang relevan, baik dari perpustakaan digital ataupun sumber akademik lainnya. Kajian ini fokus pada diskusi tentang monopoli, ekonomi digital, prinsip-prinsip fiqh muamalah, maqashid syariah, serta peraturan yang mengatur persaingan usaha.

Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari berbagai referensi akademis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, fatwa, undang-undang, dan dokumen pendukung.hal-lain yang berhubungan dengan topik yang diteliti.Pemilihan data dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan relevansi dan kredibilitas sumber agar informasi yang diperoleh dapat maksimal dalam mendukung analisis. Dengan memanfaatkan beragam literatur, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang praktik monopoli dalam ekonomi digital dan dampaknya terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti berperan sebagai alat utama untuk mengumpulkan, mengatur, dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Proses penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah dan menetapkan fokus penelitian, dilanjutkan dengan pengumpulan berbagai bahan pustaka yang relevan. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dikumpulkan berdasarkan tema tertentu untuk mempermudah analisis. Semua informasi yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan kerangka fiqh muamalah dan maqashid syariah untuk menemukan hubungan antara konsep-konsep ekonomi Islam dan praktik monopoli yang ada dalam ekonomi digital.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui beberapa langkah, yaitu pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap pengurangan, data yang telah diperoleh diseleksi dan dikonsentrasikan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian, data disajikan secara sistematis sehingga memudahkan pemahaman terhadap hasil - hasil yang ditemukan. Pada tahap terakhir, kesimpulan ditarik berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan mendalam. Melalui tahapan ini, diharapkan penelitian ini mampu memberikan penjelasan yang jelas tentang praktik monopoli dalam ekonomi digital dan prinsip-prinsip dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan yang menjadilandakan dalam ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Praktik Monopoli dalam Ekonomi Digital

Perkembangan ekonomi digital telah menciptakan bentuk-bentuk monopoli yang jauh lebih rumit dibandingkan dengan monopoli di pasar tradisional. Di era digital ini, kekuatan pasar ditentukan bukan hanya oleh besar kecilnya pangsa pasar suatu perusahaan, melainkan juga oleh kemampuan mengelola data pengguna, teknologi, algoritma, serta infrastruktur digital yang mendukung kegiatan bisnisnya. Perusahaan dengan banyak pengguna dapat mengumpulkan data dalam jumlah besar dan memanfaatkannya untuk memahami perilaku konsumen, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran, serta memperbaiki kualitas layanan yang mereka tawarkan. Penguasaan data ini menciptakan keunggulan kompetitif yang disukai oleh pendatang baru, sehingga memperkuat posisi dominan perusahaan di pasar. Akibatnya, persaingan bisnis menjadi semakin tidak seimbang karena perusahaan yang sudah mapan memiliki sumber daya dan informasi yang jauh lebih melimpah dibandingkan para pesaingnya.(Hilmi Ahsan Sutisno, Muhammad Ridlo Assyauqi, Nawal Riska Salsabila, 2025)

Selain penguasaan data, fenomena monopoli di dunia digital juga diperkuat oleh adanya efek jaringan. Efek jaringan adalah keadaan di mana nilai suatu platform semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna yang memanfaatkan platform tersebut. Semakin banyak pengguna yang mendaftar, semakin menarik platform itu bagi pengguna baru maupun pelaku usaha yang ingin menawarkan produk dan layanan mereka. Situasi ini menyebabkan pasar terfokus pada beberapa perusahaan besar yang sudah memiliki basis pengguna yang luas. Hal ini membuat pelaku usaha baru menghadapi berbagai tantangan untuk memasuki pasar karena mereka harus bersaing dengan perusahaan yang telah memiliki jaringan pengguna yang kuat, teknologi yang canggih, dan sumber daya finansial yang besar. Dalam jangka panjang, keadaan ini dapat mengurangi persaingan dan meningkatkan risiko dominasi pasar oleh segelintir perusahaan digital.

Tindakan monopoli di sektor digital juga terlihat melalui berbagai strategi bisnis yang berpotensi membatasi ruang bagi pihak pesaing. Salah satu strategi yang umum adalah preferensi diri, yaitu tindakan platform yang memberikan prioritas pada produk atau layanan yang dimilikinya dibandingkan dengan produk milik pihak lain yang juga ada dalam platform yang sama. Selain itu, ada praktik *tying* dan *bundling*, di mana pengguna diwajibkan atau didorong untuk menggunakan beberapa layanan sekaligus dalam satu ekosistem perusahaan. Strategi-strategi ini sering kali disertai dengan syarat-syarat perdagangan yang tidak adil, seperti komisi yang tinggi, larangan promosi bagi mitra usaha, atau memberikan akses yang berbeda kepada pelaku bisnis tertentu. Tindakan-tindakan ini dapat mengurangi peluang pesaing untuk berkembang dan meningkatkan ketergantungan konsumen serta pelaku usaha pada platform yang memiliki posisi dominan di pasar.

Lebih lanjut, kemajuan teknologi membuat praktik monopoli dapat terjadi melalui pemanfaatan data besar dan algoritma digital. Perusahaan yang menguasai sejumlah besar data pengguna dapat melakukan segmentasi pasar secara lebih teliti, menerapkan kebijakan harga yang berbeda untuk kelompok konsumen tertentu, serta memanfaatkan informasi pasar untuk menjaga posisi dominannya. Keunggulan ini biasanya didukung oleh ekosistem sistem standar tertutup yang menyulitkan pengguna maupun mitra bisnis untuk beralih ke platform lain. Akibatnya, pilihan konsumen menjadi semakin sempit, sementara pelaku usaha kecil dan menengah mengalami kesulitan untuk bersaing secara adil. Jika keadaan ini tidak diimbangi dengan regulasi dan pengawasan yang tepat, maka persaingan bisnis bisa terganggu, inovasi mungkin menurun, dan manfaat ekonomi digital tidak dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. (Hsb et al., 2025)

Analisis Praktik Monopoli dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Dalam pandangan fiqh muamalah, kegiatan monopoli dianggap sebagai suatu bentuk ekonomi yang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, karena dapat menghalangi tercapainya keadilan dalam pasar. Islam menempatkan keadilan (*al-'adl*) sebagai dasar utama dalam setiap aktivitas ekonomi, yang berarti setiap pelaku usaha harus memiliki hak dan peluang yang sama untuk terlibat dalam perdagangan. Berdasarkan penelitian literatur, tindakan monopoli yang meliputi penguasaan pasar, pengendalian distribusi barang atau

layanan, serta membatasi posisi dominan untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan, dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai syariah. Praktik ini dapat mengakibatkan perdamaian dalam hubungan antara produsen dan konsumen, dimana satu pihak memperoleh keuntungan yang tidak wajar, sementara pihak lain mengalami kerugian. Oleh karena itu, fiqh muamalah menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan persaingan yang sehat sebagai dasar untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. (Rozzi, 2025)

Dalam ranah ekonomi digital, praktik monopoli memiliki karakteristik yang lebih rumit dibandingkan monopoli di pasar konvensional. Penguasaan data pengguna, algoritma, platform jaringan, dan teknologi digital mempengaruhi beberapa perusahaan untuk mencapai posisi dominan yang sulit disaingi oleh pelaku lain. Dari pandangan fiqh muamalah, situasi ini mirip dengan konsep ihtikar, yaitu tindakan menguasai atau menahan barang yang dibutuhkan masyarakat demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Meski bentuknya berbeda, baik monopoli digital maupun ihtikar sama-sama bisa mengurangi akses masyarakat terhadap barang dan jasa, serta menciptakan ketidakadilan di pasar. Oleh karena itu, dominasi pasar yang menghambat persaingan dan membatasi pilihan konsumen harus mendapatkan perhatian yang serius karena dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Temuan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa salah satu alasan utama larangan monopoli dalam Islam adalah untuk mencegah kerugian bagi masyarakat. Monopoli dapat menyebabkan harga barang atau jasa menjadi lebih mahal, pilihan konsumen terbatas, serta menghambat kemampuan pelaku usaha lainnya untuk tumbuh. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *maslahah*, yang menyatakan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat dan mencegah mereka dari kerugian. Selain itu, praktik monopoli juga dapat menimbulkan eksploitasi ekonomi, di mana pelaku usaha yang dominan dapat menentukan kebijakan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri tanpa mempedulikan kepentingan konsumen dan pesaing. Oleh karena itu, fiqh muamalah mendorong terciptanya pasar yang kompetitif, terbuka, dan memberi kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. (Ikhsan et al., 2025)

Analisis lebih dalam menunjukkan bahwa dampak monopoli tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*), terutama dalam hal perlindungan harta (*hifzh al-mal*) serta pencapaian kesejahteraan sosial. Ketika kekuatan pasar menjangkau satu atau beberapa perusahaan, distribusi manfaat ekonomi tidak merata, yang dapat mencakup kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Situasi ini bertentangan dengan semangat Islam yang mendorong pemerataan kesejahteraan, keadilan dalam distribusi kekayaan, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, fiqh muamalah menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai syariah dalam regulasi dan pengawasan pasar, termasuk di sektor ekonomi digital. Melalui sistem perdagangan yang transparan, kompetitif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kesejahteraan masyarakat dapat terpelihara, sehingga tujuan ekonomi Islam dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan kolektif dapat tercapai secara optimal. (Tawakkal Asda et al., 2025)

Analisis Praktik Monopoli dalam Perspektif Maqashid Syariah

Praktik monopoli dalam ekonomi kontemporer adalah fenomena yang memiliki efek luas pada keseimbangan pasar dan kesejahteraan masyarakat. Ketika satu perusahaan atau kelompok usaha mendominasi pasar, mereka dapat mengatur harga, mengontrol jumlah barang atau jasa yang tersedia, serta mempengaruhi akses pelaku usaha lainnya untuk masuk dan bersaing di pasar yang serupa. Hal ini dapat mengurangi pilihan konsumen dalam memilih produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam ekonomi digital, dominasi pasar semakin diperkuat oleh kendali atas data, teknologi, dan algoritma yang menciptakan hambatan bagi pesaing baru. Akibatnya, mekanisme pasar yang seharusnya bersifat kompetitif terganggu, dan peluang terjadinya ancaman kekuatan pasar meningkat. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat menghambat inovasi dan menurunkan efisiensi perekonomian secara keseluruhan.

Dari sudut pandang maqashid syariah, semua kegiatan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, praktik monopoli yang menyebabkan peningkatan harga yang tidak wajar, kurangnya ketersediaan barang dan jasa, serta ketidakmerataan distribusi manfaat ekonomi dianggap bertentangan dengan tujuan syariah. Maqashid syariah menekankan perlunya perlindungan harta dan pencapaian keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Ketika monopoli digunakan untuk meraih keuntungan secara berlebihan dan mengabaikan kepentingan masyarakat, maka praktik ini sejalan dengan ihtikar yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, ekonomi Islam menolak segala bentuk penguasaan pasar yang berpotensi menimbulkan eksploitasi, ketidakadilan, dan kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan. (Aura et al., 2026)

Selain berdampak pada konsumen, monopoli juga berdampak secara signifikan terhadap distribusi kekayaan dan peluang ekonomi pada masyarakat. Dominasi pasar yang dimiliki oleh perusahaan besar mengakibatkan keuntungan ekonomi terakumulasi pada kelompok tertentu, sedangkan usaha kecil dan menengah semakin terpinggirkan. Hal ini mengakibatkan distribusi kekayaan tidak merata dan kemelaratan perekonomian dapat semakin melebar. Keadaan ini bertentangan dengan nilai-nilai maqashid syariah yang mendukung pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, serta perputaran kekayaan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ekonomi digital, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya akses terhadap teknologi, modal, dan pasar yang didominasi oleh perusahaan besar. Padahal, UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, keberadaan monopoli dapat menghalangi tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. (Adesty, 2025)

Berdasarkan analisis maqashid syariah, pemerintah memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan pasar serta melindungi kepentingan masyarakat dari efek negatif praktik monopoli. Dalam Islam, pemerintah diizinkan untuk melakukan pengawasan, pengaturan, dan intervensi di pasar jika terdeteksi praktik usaha yang dapat menyebabkan

ketidakadilan atau merugikan kepentingan publik . Di Indonesia, keberadaan Undang-Undang 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah instrumen penting untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan kompetitif. Mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syariah ke dalam kebijakan ekonomi dan regulasi persaingan usaha dapat menjadi dasar untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan fokus pada kemaslahatan bersama. Dengan demikian, tujuan utama maqashid syariah, yakni mencapai keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, dapat tercapai dengan lebih optimal di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin cepat. (Baramurti et al., 2026)

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik monopoli dalam ekonomi digital tidak hanya terjadi melalui dominasi pasar, tetapi juga melalui penguasaan data pengguna, algoritma, efek jaringan, serta strategi bisnis seperti self-preferencing, tying, dan bundling. Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik monopoli yang menimbulkan ketidakadilan, menghambat persaingan usaha, dan merugikan masyarakat memiliki kesamaan karakteristik dengan ihtikar yang dilarang dalam Islam. Sementara itu, berdasarkan maqashid syariah, monopoli yang bersifat eksploitatif bertentangan dengan tujuan syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifzh al-mal), mewujudkan keadilan ekonomi, dan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Temuan ini memberikan kebaruan dengan menghubungkan konsep fiqh muamalah dan maqashid syariah dengan fenomena monopoli dalam ekonomi digital sebagai bagian dari pengembangan kajian ekonomi Islam kontemporer. Oleh karena itu, pemerintah, regulator, dan pelaku usaha digital perlu menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan persaingan usaha yang sehat guna mencegah penyalahgunaan posisi dominan. Penelitian ini masih terbatas pada kajian literatur sehingga penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui studi kasus, wawancara, atau survei untuk menganalisis praktik monopoli pada platform digital secara lebih mendalam serta mengevaluasi efektivitas penerapan prinsip maqashid syariah dalam menghadapi berbagai bentuk dominasi pasar di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adesty, R. (2025). *Maqashid Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam : Konsep , Peran , dan Implementasi*. 3(6), 274–284.
- Aura, S. S., Lubis, A. N., Pasaribu, M. F. W., & Em. (2026). *Analisis Pasar Monopoli Dan UU AntiTrust Dalam Perspektif Islam*. 1(1), 1–10.
- Baramurti, N., Enggar, E., Islam, U., Maulana, N., Ibrahim, M., Khasanah, U., Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2026). *Monopoli (Ihtikar) Dalam Ekonomi Islam Dan Implementasinya Pada Regulasi Persaingan Usaha Di Indonesia*. 6.
- Bawafie, A. A., Kara, M., Wahyuddin, M., & Dwiatmaja, A. Z. (2024). *Praktik Monopoli Perdagangan Dan Ikhtikar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. 3(3), 1–10.
- Hilmi Ahsan Sutisno, Muhammad Ridlo Assyauqi, Nawal Riska Salsabila, N. A. R. R. (2025).

Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi Fiqih Muamalah Sebagai Dasar Etika Bisnis Islam. 1(2), 37–49.

Hsb, N. L., Qinvi, N. U., & Nabila, Q. A. (2025). *Rekonstruksi Penegakan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Dominasi Pasar Dalam Ekonomi Digital Di Indonesia. 71–84.*

Ikhsan, M., Sapa, N., Syatar, A., Uin, P., & Makassar, A. (2025). *Ekonomi Digital dan Hukum Ekonomi Syariah : E-Commerce , Aset Digital dan Implikasi Hukumnya Menurut Hukum Islam. 03, 69–75.*

Latuapo, F. (2026). *ISSN : 2828-6103 AMAL : Jurnal Ekonomi Syariah Konstruksi Metodologis Riba dalam Tafsir al-Jashash : Limitasi dan Kontekstualisasi terhadap Fenomena Bunga Bank Modern ISSN : 2828-6103 AMAL : Jurnal Ekonomi Syariah. 8(1), 55–68.*

Rozzi, A. F. (2025). *Monopoli dan persaingan usaha dalam perspektif hukum positif dan ekonomi islam. 1(3), 323–327.*

Tawakkal Asda, S., Adi Saputra, D., Baehaki, A., & Ridho Azka, M. (2025). *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi. 1(1), 84–98.*